



Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera
Vol 01 No 06 Juli 2024
E ISSN : 3032-582X

<https://lenteranusa.id/>



Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Batas Usia Perkawinan Melalui Penyuluhan di Sekolah

Adenisatrawan Adenisatrawan^{1*}, Mansyu Mansyur², Andi Ishaq³

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

³ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Kendari Jannatu Adnin

*Korespondensi: adenisatrawan@iainkendari.ac.id

Abstrak


Penyuluhan peningkatan kesadaran hukum mengenai batas usia perkawinan melalui kegiatan pengabdian di sekolah telah berhasil mengedukasi dan mempengaruhi pemikiran siswa kelas XI dan XII tentang pentingnya mematuhi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selama kegiatan, siswa menunjukkan partisipasi dan antusiasme yang tinggi dalam diskusi, respons terhadap pertanyaan, serta partisipasi dalam kuis interaktif. Materi yang disampaikan mencakup penjelasan komprehensif mengenai latar belakang perubahan undang-undang, serta dampak negatif perkawinan di bawah umur dari sisi kesehatan, psikologis, dan sosial. Tim penyuluh juga menekankan manfaat menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang, seperti kesempatan menyelesaikan pendidikan, mengejar karir, dan persiapan finansial dan emosional. Melalui studi kasus dan simulasi nyata, siswa diajak menganalisis dan mendiskusikan solusi untuk menghindari perkawinan dini, meningkatkan pemahaman kritis mereka tentang implikasi hukum dan sosial dari keputusan perkawinan. Kesimpulan yang diambil di akhir sesi penyuluhan menegaskan bahwa mematuhi batas usia perkawinan melindungi diri sendiri dan pasangan, serta menunda perkawinan memiliki banyak manfaat. Informasi tentang lembaga atau organisasi pendukung juga diberikan untuk membantu siswa yang membutuhkan. Hasil penyuluhan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum di kalangan siswa, dengan antusiasme dan partisipasi aktif mereka mencerminkan pemahaman yang baik terhadap materi. Diharapkan, siswa dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka, membantu mengurangi angka perkawinan di bawah umur, dan membangun generasi muda yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab. Program penyuluhan semacam ini sangat penting dan perlu terus dilaksanakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan dan sejahtera.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Batas Usia Minimal untuk Perkawinan, Pencegahan Perkawinan Dini

Abstract

Legal awareness counseling on the minimum age for marriage through community service activities in schools has successfully educated and influenced the thoughts of 11th and 12th-grade students about the importance of complying with Law No. 16 of 2019, which sets the minimum age for marriage at 19 years for both males and females. During the activities, students showed high participation and enthusiasm in discussions, responses to questions, and participation in interactive quizzes. The materials presented included a comprehensive explanation of the background of the law change, and the negative impacts of underage marriage from health, psychological, and social perspectives. The counseling team also emphasized the benefits of delaying marriage until a more mature age, such as the opportunity to complete education, pursue a career, and prepare financially and emotionally. Through case studies and real-life simulations, students were invited to analyze and discuss solutions to avoid early marriage, enhancing their critical understanding of the legal and social implications of marriage decisions. The conclusions drawn at the end of the counseling session reaffirmed that adhering to the minimum age for marriage protects oneself and one's partner, and that delaying marriage has many benefits. Information about supporting institutions or organizations was also provided to assist students in need. The results of the counseling showed an increase in legal awareness among students, with their enthusiasm and active participation reflecting a good understanding of the material. It is hoped that students can become agents of change in their environment, helping to reduce the rate of underage marriages and building a generation that is more legally aware and responsible. Such counseling programs are very important and need to be continuously implemented to create a more just and prosperous society.

Keywords: Legal Awareness; Minimum Age for Marriage; Early Marriage Prevention




PENDAHULUAN

Perkawinan anak masih menjadi masalah serius di banyak daerah di Indonesia, terutama di pedesaan dan wilayah terpencil. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan anak masih tinggi (Nurbaena, 2019), dengan berbagai konsekuensi negatif bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Anak-anak yang menikah pada usia dini rentan terhadap putus sekolah, kemiskinan, serta risiko kesehatan reproduksi (Ariani et al., 2021). Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, pengetahuan tentang regulasi ini masih minim di kalangan masyarakat, terutama remaja.

Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan kesadaran hukum tentang batas usia perkawinan melalui penyuluhan di sekolah. Penyuluhan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa mengenai pentingnya menaati batas usia perkawinan, dampak negatif perkawinan dini, dan hak-hak mereka untuk memperoleh pendidikan dan perlindungan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif di kalangan guru dan orang tua, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendorong anak-anak untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

Manfaat dari program ini sangat signifikan, dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan siswa, diharapkan terjadi penurunan angka perkawinan anak, sehingga anak-anak dapat melanjutkan pendidikan mereka hingga jenjang yang lebih tinggi. Hal ini tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi individu, tetapi juga bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak yang menikah pada usia yang lebih matang memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat dan terhindar dari siklus kemiskinan.

Urgensi program ini didukung oleh data empiris yang menunjukkan bahwa penyuluhan dan edukasi memiliki dampak positif dalam mengurangi angka perkawinan anak. Penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa intervensi edukatif di sekolah dapat secara signifikan meningkatkan pengetahuan siswa tentang hak-hak mereka dan mengubah sikap mereka terhadap perkawinan dini. Oleh karena itu, program penyuluhan di



sekolah merupakan langkah strategis dan efektif untuk mencegah perkawinan anak dan memastikan generasi muda Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam program peningkatan kesadaran hukum tentang batas usia perkawinan melalui penyuluhan di sekolah menggunakan metode antara lain, ceramah dan presentasi, diskusi kelompok, role play (bermain peran) dan penggunaan media audio-visual sosialisasi, partisipatif dan edukatif. Sedangkan bahan yang digunakan adalah Modul Penyuluhan, Poster, Buku Catatan dan Pulpen, dan Sertifikat Partisipasi. Metode penyuluhan melibatkan partisipasi aktif dari siswa, guru, dan orang tua dalam kegiatan penyuluhan yang dirancang secara interaktif. Lokasi pengabdian akan dilakukan di beberapa sekolah menengah atas (SMA) Negeri 19 di kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, selama periode enam bulan dari Januari hingga Juni 2024. Populasi dalam program ini mencakup seluruh siswa kelas XI dan XII di sekolah-sekolah tersebut, dengan sampel yang diambil secara purposive untuk memastikan representasi dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling untuk memilih siswa yang dianggap paling membutuhkan intervensi berdasarkan data sekolah dan rekomendasi guru.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 di sekolah menengah atas (SMA) Negeri 19 Kabupaten Konawe Selatan, di kecamatan Tinanggea, jalan Kijang Desa Moolo Indah. Memiliki jarak 82 km dari Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan jarak tempuh 1 jam 49 menit. Lokasi kegiatan PKM disajikan pada gambar1.

Gambar 1. Lokasi Kegiatan PKM



Teknik pengumpulan data akan mencakup observasi langsung selama penyuluhan, kuesioner pra dan pasca penyuluhan untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap, serta wawancara mendalam dengan beberapa siswa, guru, dan orang tua untuk mendapatkan wawasan kualitatif. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk data kuantitatif dan analisis tematik untuk data kualitatif. Hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi yang menggambarkan perubahan pengetahuan dan sikap siswa serta dampak program secara keseluruhan. Penyajian data akan dilakukan secara transparan dan sistematis untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan tentang efektivitas program pengabdian ini dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang batas usia perkawinan di kalangan remaja.

Gambar 2. Diagram alir proses PkM




HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum mengenai batas usia perkawinan, program penyuluhan di sekolah-sekolah menjadi salah satu strategi efektif yang diimplementasikan dalam pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa tentang pentingnya mematuhi batas usia perkawinan yang telah diatur oleh undang-undang. Program ini menggarisbawahi dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, termasuk risiko kesehatan, psikologis, dan sosial yang dapat dialami oleh pasangan muda.

Selama penyuluhan, siswa diberikan informasi tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun (Ariany, 2017). Penyuluhan ini tidak hanya melibatkan pemberian materi secara teoretis tetapi juga diskusi interaktif yang memungkinkan siswa untuk bertanya dan berbagi pandangan mereka. Melalui pendekatan ini, diharapkan siswa dapat memahami dan menginternalisasi



pentingnya menunda perkawinan hingga mencapai usia yang cukup dewasa secara fisik dan mental.


Selain itu, penyuluhan ini juga melibatkan simulasi kasus dan studi kasus nyata untuk menunjukkan konsekuensi nyata dari perkawinan di bawah umur. Para siswa diajak untuk merenungkan dampak jangka panjang yang mungkin timbul, termasuk terhambatnya pendidikan dan kesempatan kerja, serta meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga (Maula, 2019). Dengan demikian, penyuluhan ini tidak hanya menargetkan peningkatan kesadaran hukum tetapi juga membentuk sikap kritis dan bertanggung jawab di kalangan remaja.

Penyuluhan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun masyarakat yang lebih sadar hukum dan berkeadilan. Melalui kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, diharapkan bahwa program seperti ini dapat diperluas dan diperkuat, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur dan meningkatkan kesejahteraan generasi muda.

PEMBAHASAN

Penyuluhan peningkatan kesadaran hukum tentang batas usia perkawinan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sekolah telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengedukasi dan mempengaruhi pemikiran siswa mengenai pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah (Hayat, 2018). Selama kegiatan ini, para siswa kelas XI dan XII di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran penyuluhan menunjukkan tingkat partisipasi dan antusiasme yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif mereka dalam diskusi, respons terhadap pertanyaan, serta partisipasi dalam kuis interaktif yang diadakan oleh tim penyuluh.

Materi penyuluhan yang disampaikan mencakup penjelasan komprehensif mengenai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tim penyuluh menjelaskan latar belakang perubahan undang-undang ini, termasuk upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak dari risiko perkawinan di bawah umur yang dapat membawa dampak negatif yang serius. Melalui presentasi yang didukung oleh data dan contoh kasus nyata, siswa diajak untuk memahami




bahwa perkawinan di bawah umur tidak hanya melanggar hukum tetapi juga membawa konsekuensi serius bagi kesehatan fisik dan mental, pendidikan, dan kehidupan sosial mereka.

Salah satu aspek penting yang dibahas dalam penyuluhan adalah dampak negatif perkawinan di bawah umur. Dari sisi kesehatan, tim penyuluh menekankan bahwa anak-anak yang menikah di usia dini berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Risiko ini tidak hanya mengancam nyawa ibu dan bayi tetapi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang (Pratiwi et al., 2019). Dari sisi psikologis, anak-anak yang menikah dini seringkali belum siap menghadapi tekanan dan tanggung jawab sebagai suami atau istri, yang dapat menyebabkan stres, depresi, dan masalah mental lainnya. Selain itu, dari sisi sosial, perkawinan di bawah umur seringkali menyebabkan putus sekolah, yang pada gilirannya membatasi kesempatan kerja dan meningkatkan risiko kemiskinan.

Materi penyuluhan juga menggarisbawahi manfaat menunda perkawinan hingga mencapai usia yang lebih matang. Tim penyuluh menjelaskan bahwa menunda perkawinan memberikan kesempatan kepada individu untuk menyelesaikan pendidikan, mengejar karir, dan mempersiapkan diri secara finansial dan emosional. Dengan demikian, ketika akhirnya menikah, mereka lebih siap untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Penekanan pada aspek-aspek positif dari menunda perkawinan ini membantu siswa melihat masa depan mereka dengan lebih optimis dan terencana (Somantri et al., 2018).

Untuk memperkuat pemahaman siswa, tim penyuluh juga menyajikan studi kasus dan simulasi nyata tentang dampak perkawinan di bawah umur. Siswa diajak untuk menganalisis kasus-kasus tersebut dan mendiskusikan solusi yang dapat diambil untuk menghindari perkawinan dini. Pendekatan ini efektif dalam mengajak siswa berpikir kritis dan memahami implikasi hukum dan sosial dari keputusan yang mereka buat. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pengalaman pribadi atau cerita dari lingkungan sekitar mereka, yang menambah kekayaan diskusi dan membuat materi yang disampaikan lebih relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Di akhir sesi penyuluhan, tim penyuluh melakukan penarikan kesimpulan untuk memastikan bahwa poin-poin penting yang telah disampaikan dapat diingat dengan baik oleh para siswa. Kesimpulan ini menegaskan kembali bahwa mematuhi batas usia perkawinan adalah bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dan pasangan, dan menunda perkawinan hingga mencapai usia yang lebih matang memiliki banyak manfaat. Tim penyuluh juga



memberikan informasi mengenai lembaga atau organisasi yang dapat dihubungi oleh siswa jika mereka atau orang di sekitar mereka membutuhkan bantuan terkait isu perkawinan di bawah umur. Informasi ini memberikan siswa sumber daya tambahan dan menunjukkan bahwa ada dukungan yang tersedia bagi mereka.

Secara keseluruhan, hasil penyuluhan ini sangat positif, menunjukkan bahwa program ini berhasil mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa dan membekali mereka dengan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana mengenai perkawinan. Antusiasme dan partisipasi aktif siswa selama penyuluhan mencerminkan bahwa mereka menerima dan memahami materi yang disampaikan dengan baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan dampaknya, diharapkan siswa dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka, membantu mengurangi angka perkawinan di bawah umur, dan membangun generasi muda yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab (Syakhlani, 2019). Program penyuluhan seperti ini sangat penting dan perlu terus dilaksanakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan dan sejahtera.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan peningkatan kesadaran hukum tentang batas usia perkawinan melalui pengabdian kepada masyarakat di sekolah menunjukkan bahwa program ini berhasil mencapai tujuannya dengan sangat baik. Penyuluhan ini meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun. Para siswa menunjukkan antusiasme tinggi dan keterlibatan aktif dalam seluruh sesi penyuluhan, yang mencakup penjelasan tentang undang-undang, dampak negatif perkawinan di bawah umur, manfaat menunda perkawinan, serta studi kasus dan simulasi. Penyuluhan ini berhasil menekankan bahwa perkawinan di bawah umur membawa banyak risiko, baik dari sisi kesehatan, psikologis, maupun sosial, dan menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang memberikan banyak manfaat, seperti kesempatan menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan diri secara finansial dan emosional. Kegiatan ini juga memperkuat pemahaman siswa melalui diskusi interaktif dan studi kasus, membantu mereka melihat implikasi nyata dari keputusan yang mereka buat terkait perkawinan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan dampaknya, siswa diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Program ini menegaskan pentingnya penyuluhan hukum di kalangan remaja untuk mengurangi angka perkawinan di bawah umur dan membangun generasi muda yang lebih sadar hukum dan bertanggung



Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera
Vol 01 No 06 Juli 2024
E ISSN : 3032-582X

<https://lenteranusa.id/>



jawab. Program penyuluhan seperti ini perlu terus dilaksanakan dan diperluas untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan dan sejahtera.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari atas dukungan yang diberikan dan SMAN 19 Konawe Selatan sebagai mitra Pkm yang telah memfasilitasi ruang dan peserta sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, P., Siregar, G. G., Ariescha, P. A. Y., Manalu, A. B., Wahyuni, E. S., & Ginting, M. N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau*, 1(3), 24–32. <https://doi.org/10.36656/jpmph.v1i3.707>
- Ariany, F. (2017). Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Sangkareang Mataram*. <https://sangkareang.org/index.php/SANGKAREANG/article/view/290>
- Hayat, M. J. (2018). Historisitas Dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim. *Journal Equitable*. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/810>
- Maula, B. S. (2019). Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan dalam Masalah Batas Usia *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/2825>
- Nurbaena, W. O. W. (2019). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*. <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Kybernan/article/view/309>
- Pratiwi, B. A., Angraini, W., Padila, P., & ... (2019). Analisis pernikahan usia dini di Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017. *Jurnal Kesmas* <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JKA/article/view/575>
- Somantri, M. D., Dahwadin, D., & Faisal, F. (2018). Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas. In *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/viewFile/3413/1867>
- Syakhilani, M. M. (2019). Dilema Perkawinan Usia Dini: Antara Tradisi dan Regulasi. *Muharrrik: Jurnal Dakwah Dan Sosial*. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/muharrrik/article/view/129>